



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 093/IMS-SK/IX/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK  
PT LENTERA ABADI SURAKARTA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT LENTERA ABADI SURAKARTA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali nomor 503/191/30/SIUI.B/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT LENTERA ABADI SURAKARTA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 September 2018.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT LENTERA ABADI SURAKARTA** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT LENTERA ABADI SURAKARTA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT LENTERA ABADI SURAKARTA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 September 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI  
PT LENTERA ABADI SURAKARTA**

**1. Identitas LVLK**

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi  |
|    | No. Akreditasi KAN       | LVLK – 019 – IDN  |
| 2. | Alamat                   | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi<br>17144   |
|    |                          | Ph 021-8844934  |
|    |                          | Fax 021-88961414  |
|    |                          | e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;<br>ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3. | Akte Pendirian :         | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri<br>Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013    |
| 4. | Pengurus                 | <u>Direktur :</u>   |
|    |                          | Ir. Dwi Harsono   |
| 4. | Tim Auditor              | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)<br>Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Magang Auditor)  |
| 5. | Pengambil Keputusan      | Ir. Dwi Harsono   |

**2. Identitas Auditee**

- |    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| a. | Nama Perusahaan                     | : PT. LENTERA ABADI SURAKARTA  |
| b. | Pendirian Perusahaan                | :  |
|    | - Akta Pendirian                    | : Akta Pendirian No 29 tanggal 23 Oktober 2014<br>oleh Notaris Tri Sunoko, SH. Pengesahan dari<br>Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia<br>Republik Indonesia Nomor : AHU-<br>31505.40.10.2014 tanggal 27 Oktober 2014 |
| c. | Izin Usaha Tetap                    | : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri,<br>dengan nomor: 25/3309/IP/PMDN/2017, tanggal<br>31 Agustus 2017<br><br>Nilai Investasi: Rp. 2.408.000.000,-<br>Kapasitas izin 2.804 m <sup>3</sup> /tahun                 |
| d. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah<br>No.510.4/192/30/PM/II/2015   |
| e. | Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang | : -  |
| f. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)       | : TDP no 11.33.1.31.00212 tanggal 31 Agustus<br>2017   |
| g. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)      | : 71.391.949.6-527.000   |
| h. | Lokasi Pabrik                       | : Cangkringan RT.11 RW.03 Cangkringan,<br>Banyudono, Boyolali Jawa Tengah  |
| i. | Contact Person                      | : Sigid Setyadi  |



### 1. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018.</li> <li>- Kantor PT Lentera Abadi Surakarta, Kab. Boyolali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa dan Rabu Tanggal 28-29 Agustus 2018.</li> <li>- Kantor PT Lentera Abadi Surakarta, Kab. Boyolali</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018</li> <li>- Kantor PT Lentera Abadi Surakarta, Kab. Boyolali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 18 September 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang izin PT Lentera Abadi Surakarta untuk diterbitkan SK Hasil Penilikan dan S-LK dinyatakan <b>Terpelihara</b></li> </ul>

### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 29 tanggal 23 Oktober 2014 oleh Notaris Tri Sunoko, SH, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan no AHU-31505.40.10.2014 tanggal 27 Oktober 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP (Menengah) No 510.4/1504/25/PM/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu



		Kabupaten Boyolali. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP no 11.33.1.31.00212 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali dan berlaku hingga 8 Agustus 2022 serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor : 71.391.949.6-527.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-8542KT/WPJ.32/KP.1003/2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-65PKP/WPJ.32/KP.1003/2016. NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapatkan Rekomendasi No : 660.1/0596/19/2017 tanggal 05 April 2017 serta telah memperoleh Izin Lingkungan No: 660/0296 Tahun 2017 tanggal 05 April 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Boyolali.</p> <p>PT Lentera Abadi Surakarta juga telah menyusun laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan Ke-III (Bulan Juli-September 2017), Triwulan Ke-IV (Bulan Oktober-Desember 2017) yang dilaporkan ke DLH pada tanggal 27 Februari 2018, Triwulan Ke-I (Bulan Januari-Maret 2018), Triwulan Ke-II (Bulan April-Juni 2018) yang dilaporkan ke DLH pada tanggal 15 Agustus 2018. Laporan tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 25/3309/IP/PMDN/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Furniture
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Lentera Abadi Surakarta merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		



Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan Nota Pembelian. Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018), PT Lentera Abadi Surakarta membeli bahan baku berupa kayu gergajian dan bahan baku pendukung (MDF/Triplek/Plywood).
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menerima bahan baku kayu dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Lentera Abadi Surakarta telah dilengkapi dengan bukti serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bukti serah terima periode 12 bulan terakhir (Agustus 2017 s.d Juli 2018) terdiri dari 7 (tujuh) dokumen untuk bahan baku kayu gergajian dan 7 (tujuh) dokumen untuk bahan baku pendukung (MDF, Triplek dan Plywood). Bukti serah terima tersebut ditandatangani oleh petugas penerima bahan baku an Ganjar Wahyudi
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan. Jumlah/kgp bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Pada periode yang sama PT Lentera Abadi Surakarta tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menggunakan bahan



berupa Nota untuk kayu limbah industri		baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP sebanyak 7 (tujuh) DKP dalam periode 12 bulan terakhir (Agustus 2017 s.d Juli 2018). Tersedia juga prosedur pemeriksaan DKP yang sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL Nomor :P.14/PHPL/SET/4/2016. PT Lentera Abadi Surakarta juga memiliki personel pemeriksa DKP an Ganjar Wahyudi berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Djoko Suharyono (Direktur), pada tanggal 8 Juni 2015. Telah tersedia hasil pengecekan DKP Pemasok, dan telah ditandatangani oleh Ganjar Wahyudi (Petugas pemeriksa DKP).
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT Lentera Abadi Surakarta menerima bahan baku dari pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT Lentera Abadi Surakarta merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta memiliki <i>tally sheet</i> berupa tally bahan baku proses. Informasi pada dokumen tersebut diantaranya Tanggal (tgl), tebal (cm), Jumlah (kpg) baik untuk bahan baku kayu gergajian maupun bahan baku pendukung (MDF/Triplek/Plywood).  <i>Tally sheet</i> tersebut sebagai acuan pembuatan laporan hasil produksi bulanan serta dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT Lentera Abadi Surakarta pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa Furniture. Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada pada periode yang sama serta hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dengan rendemen sebesar 52,44%.



Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Tercatat untuk produksi Furniture selama 12 bulan terakhir (Agustus 2017 s.d Juli 2018) yaitu 39,6980 m <sup>3</sup> atau setara 1,42% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk juga sesuai dengan Izin usahanya yaitu Furniture
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama, tercatat stok awal kayu gergajian dan furniture, dan persediaan Akhir pada bulan Juli 2018.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan domestik yang dilakukan oleh PT Lentera Abadi Surakarta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota perusahaan/Invoice. Terbukti periode 12 bulan terakhir (Agustus 2017 s.d Juli 2018) PT Lentera Abadi Surakarta telah menerbitkan 2 (Dua) dokumen Nota perusahaan/Invoice penjualan lokal dengan total penjualan sebanyak 471 Pcs (empat ratus tujuh puluh satu)
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor



Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Lentera Abadi Surakarta Tidak melakukan kegiatan ekspor
VERIFIER 3.2.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice penjualan lokal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 248-LVLK-019-IDN. PT Lentera Abadi Surakarta tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerja bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 No: K3-002/LA/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang disusun oleh Sri wahyuni (Personalia), diperiksa oleh Ifandy wahyudi (factory manager) dan disetujui oleh Djoko Suharyono (Direktur. PT Lentera Abadi Surakarta telah menunjuk Sri Wahyuni sebagai Penanggung Jawab K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No K3-003/LA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Lentera Abadi Surakarta dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta telah menyusun daftar kecelakaan kerja Periode Agustus 2017 s.d Juli 2018, berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Lingkungan kerja PT Lentera Abadi Surakarta tidak ada serikat pekerja. Namun pihak manajemen telah menyatakan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan yang tertuang dalam Surat pernyataan Direktur (Djoko Suharyono) tanggal 25 April 2017. Hasil



		wawancara dengan Ganjar Wahyudi (para narasumber) bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya kebebasan berserikat yang telah dinyatakan oleh pihak manajemen PT Lentera Abadi Surakarta
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2016 s.d 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Pengesahan No Kep. 568/594/22/2016 Tanggal 19 Desember 2016. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku s.d tanggal 18 Desember 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Lentera Abadi Surakarta tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Dedi Harmiyanto yang lahir pada tanggal 12/12/1994 berumur (23 tahun 8 Bulan). Karyawan tersebut mulai bergabung di PT Lentera Abadi Surakarta tanggal 23/10/2014 yang pada saat itu masih berumur 19 tahun 10 bulan